



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

P U T U S A N
NOMOR : 55-K/PM II-08/AD/III/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan Inabsensia pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YAN BUDI ARTANTO
Pangkat/NRP : Pratu/31060659351286
Jabatan : Taban Ucob Ton Ucob Kikonbekharstal
Kesatuan : Yonhub Dirhubad
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 11 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Bungur II No. 10 C, Rt/Rw 04/13 Tapos Depok Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Odmil II-08 Jakarta Nomor : R/18/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Danpomdam Jaya Nomor : BP-60/A-59/2013 tanggal 29 September 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dirhubad Nomor : Kep/05/I/2014 tanggal 7 Januari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/299/II/2014 tanggal 26 Februari 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-55-K/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 13 Maret 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-55-K/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 14 Maret 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/299/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 115 (seratus lima belas) lembar Daftar Absensi anggota Kompi Konbekharstal dari tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 1 September 2013,
 - 2) 3 (tiga) lembar Surat Danyonhub Dithubad Nomor R/09A//2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Permohonan Bantuan Pencarian Orang terhadap Terdakwa Pratu Yan Budi Artanto, NRP. 31060659351286, Jabatan Taban Ucob Ton Ucob Kikonbekharstal, Kesatuan Yonhub Dithubad;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/299/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Markas Yonhub Dithubad atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2006 selama 4 (empat) bulan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti kejuruan kecabangan Perhubungan di Pusdik Hub Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Batalyon Perhubungan Dithubad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31060659351286.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Februari 2013.
3. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/86/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 dengan memerintahkan Letda Chb Yusuf DF, Sertu Hoirul Anama, Sertu Gunawan, Serda Farizal Farnando, namun tidak pernah diketemukan keberadaannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak kesatuan Yon Hub Dithubad pada tanggal 20 September 2013 telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya dengan Laporan Polisi Nomor LP-62/A-6/IX/2013/Jaya bahwa sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 atau selama lebih kurang 166 (seratus enam puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

/ Menimbang, ...

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : PANDU ; Pangkat/NRP : Sertu/21060138870186 ; Jabatan : Ba Ucob Ru 1 Ton Ucob Kikonbekharstal ; Kesatuan : Yon Hub Dithubadd ; Tempat dan tanggal lahir : Magelang, 20 Januari 1986 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Hubad Jl. II No. 10c Rt. 04 Rw. 1 3 Tapos Depok Jawa Barat.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat masuk di Yonhub Dithubadd pada tahun 2006, hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 April 2013 secara terus-menerus sampai dengan saat ini belum kembali.
3. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan pejabat lain yang berwenang dalam keadaan damai dan kondisi Kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam tugas operasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi sebelumnya tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan Sprin Nomor/86/IV/2013 dengan memerintahkan Letda Chb Yusuf DF, Sertu Hoirul Anama, Sertu Heru Gunawan, Serda Farizal Farnando, namun tidak pernah diketemukan keberadaannya.
6. Selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau, pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
7. Selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan Terdakwa.
8. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Kesatuan maupun Terdakatidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap: SUYANTO ; Pangkat/NRP : Serka/3930241610572 ; Jabatan : Danru Gusat Ton Gusat ; Kesatuan : Yonhub Dithubad ; Tempat dan tanggal lahir : Trenggalek, 7 Mei 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Pejambon No. 1 Gambir Jakarta Pusat.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006, pada saat sama-sama berdinas di Yon Hub Dithubad dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dari daftar Absensi Yonhub Dithubad dari tanggal 8 April 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- / 3. Selama ...
3. Selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya atau pejabat lain yang berwenang. Saksi tidak mengetahui dimana dan kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa sekarang.
4. Pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan Surat Perintah Nomor/86A//2013 dengan memerintahkan Letda Chb Yusuf DF, Sertu Hoirul Anam, Sertu Heru Gunawan, Serda Farizal Farnando, dan Pratu Wisodo namun tidak pernah diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sepengetahuan Saksi selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi atasannya maupun Kesatuan, Saksi-2 telah berusaha menghubungi Terdakwa akan tetapi Handphonennya tidak pernah aktif.
6. Yang dilakukan oleh Kesatuan saat Terdakwa tidak masuk dinas yaitu berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan Saksi mengetahui Kesatuan Yon Hub Dithubad melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam Jaya/ Jayakarta guna proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Dirhubad Nomor : R/15/IV/2014 tanggal 24 April 2014 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena ybs belum kembali ke kesatuan ; Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. 115 (seratus lima belas) lembar Daftar Absensi anggota Kompi Konbekharstal dari tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 1 September 2013,
- b. 3 (tiga) lembar Surat Danyonhub Dithubad Nomor R/09A//2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Permohonan Bantuan Pencarian Orang terhadap Terdakwa Pratu Yan Budi Artanto, NRP. 31060659351286, Jabatan Taban Ucob Ton Ucob Kikonbekharstal, Kesatuan Yonhub Dithubad;

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghu-bungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Yan Budi Artanto adalah Prajurit TNI AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas Yonhub Dirhubad dengan pangkat Pratu NRP. 31060659351286.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Februari 2013.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan perbuatan Terdakwa telah di laporkan ke Pomdam Jaya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-62/A-6/IX/2013/Jaya pada tanggal 20 September 2013.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 20 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 atau selama 166 (seratus enam puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

/ Menimbang, ...

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian pula mengenai penjatuhan pidana tambahan Majelis sependapat dengan Oditur namun penjatuhan pidana pokoknya Majelis berpendapat sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinas di Dirhubad dengan jabatan sebagai Taban Ucob Ton Ucob Kikonbekharstal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060659351286.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/299/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin “

Yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keledaoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

/ 1. Bahwa benar ...

1. Bahwa benar sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa oleh Kesatuan, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar pihak kesatuan Yon Hub Dithubad pada tanggal 20 September 2013 telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya dengan Laporan Polisi Nomor LP-62/A-6/IX/2013/Jaya bahwa sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 atau selama lebih kurang 166 (seratus enam puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "*Lebih lama dari tiga puluh hari*".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dirhubad sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 20 September 2013 atau selama lebih kurang 166 (seratus enam puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

/ Menimbang, ...

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikat diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu diperingan lagi sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, namun setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 115 (seratus lima belas) lembar Daftar Absensi anggota Kompi Konbekharstal dari tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 1 September 2013,
 - b. 3 (tiga) lembar Surat Danyonhub Dithubad Nomor R/09A//2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Permohonan Bantuan Pencarian Orang terhadap Terdakwa Pratu Yan Budi Artanto, NRP. 31060659351286, Jabatan Taban Ucob Ton Ucob Kikonbekharstal, Kesatuan Yonhub Dithubad;
- Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013, sehingga berkaitan dengan perkara ini oleh karenanya surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YAN BUDI ARTANTO, PRATU NRP 31060659351286, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

/ 2. Memidana ...

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 115 (seratus lima belas) lembar Daftar Absensi anggota Kompi Konbexharstal dari tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 1 September 2013,
 - b. 3 (tiga) lembar Surat Danyonhub Dithubad Nomor R/09A//2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Permohonan Bantuan Pencarian Orang terhadap Terdakwa Pratu Yan Budi Artanto, NRP. 31060659351286, Jabatan Taban Ucob Ton Ucob Kikonbexharstal, Kesatuan Yonhub Dithubad; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DETTY SUHARDATINAH, SH MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP.12365/P dan SULTAN, SH, MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, ARDIMAN NUR, SH, MAYOR SUS NRP 524409, Panitera AGUS HANDAKA, SH, KAPTEN CHK NRP 2920086531068 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

DETTY SUHARDATINAH, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA-I
ANGGOTA-II

Ttd

Ttd

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH
SULTAN, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P
CHK NRP 11980017760771

HAKIM

MAYOR

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, SH
KAPTEN CHK NRP 2920086531068



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)